

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH  
TERHADAP PROSES KEMANDIRIAN MASYARAKAT  
(STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)  
SWADAYA UMMAH KOTA PEKANBARU)**

**AGUS SETIAWATI**

**DAN**

**DR. TUTI KHAIRANI H, S.SOS, M.SI**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru  
28293

e-mail: [agussetiawati80@yahoo.com](mailto:agussetiawati80@yahoo.com)

Cp : 082390443755

**Abstraction: Optimization Management of Religious obligatory, Infaq/Shodaqoh To Process Independence Society (Study At Institute of Amil Religious Obligatory (Self-Supporting (Laz) of Ummah Town of Pekanbaru).** This Research aim to to know and get clear picture about accurate by phenomenon that is how optimalization management of religious obligatory, infaq/shodaqoh to society independence process and also factors any kind of influencing optimalization management of religious obligatory, infaq/shodaqoh to society independence process. To analyse phenomenon in this research writer use theory of George R.Terry with indicator attainment of efficacy seen to start from planning process, organizational, movement, and observation. Methodologies which is used in this research is research qualitative. Result of research show that Institute of Amil Self-Supporting Religious obligatory of Ummah have been able to become self-supporting institute of society able to give benefit to all dhuafa requiring, special but a] economic area of Self-Supporting LAZ of Ummah still not yet optimal in the effort self-supporting all dhuafa, this matter can be seen from amount of dhuafa able to be assisted by Self-Supporting LAZ of Ummah still not yet fulfilled goals eradication of poorness in town of Pekanbaru. Besides amount of given capital do not be big so so that all dhuafa only can found small industry like effort or haberdasherry of sells in cloister

Keyword : Religious obligatory, Infaq, Mustahiq

**Abstrak: Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru).** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapat gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti yaitu bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat, infak/sedekah terhadap proses kemandirian masyarakat serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan zakat, infak/sedekah terhadap proses kemandirian masyarakat tersebut. Untuk menganalisa fenomena dalam penelitian ini penulis menggunakan teori George R.Terry dengan indikator pencapaian keberhasilan dilihat mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah telah mampu menjadi lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan manfaat kepada para dhuafa yang membutuhkan, namun terkhusus pada bidang ekonomi LAZ Swadaya Ummah masih belum optimal dalam upaya memandirikan para dhuafa, hal ini dapat dilihat dari jumlah dhuafa yang dapat dibantu oleh LAZ Swadaya Ummah masih belum memenuhi target pengentasan kemiskinan di kota

Pekanbaru. Selain itu jumlah modal yang diberikan tidak begitu besar sehingga para dhuafa hanya bisa mendirikan usaha kecil seperti usaha kelontong atau berjualan di kaki lima.

Kata Kunci : *Zakat, Infak, Mustahik*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama, dimana masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam sehingga lebih dominan mempengaruhi yang berlaku di Indonesia sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat. Seperti yang kita ketahui dalam Islam, zakat adalah ibadah maaliyah ijtimai'iyah (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. (Yusuf al-Qardhawi, 2006)

Penunaian zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, misalnya orang kaya yang memiliki harta dapat menyalurkan zakat kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat untuk didayagunakan. Kemudian oleh badan atau lembaga amil zakat tersebut dana zakat itu diwujudkan dalam bentuk pemberian keterampilan dan modal untuk diberikan kepada mustahik setelah kebutuhan pokok delapan asnaf mustahik terpenuhi. Selanjutnya melalui keterampilan dan modal yang diterima tersebut diharapkan akan tercipta suatu kegiatan usaha semacam industri rumah tangga (*home industry*). Selain akan dapat mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu, juga akan membuka lapangan kerja minimal bagi para keluarga dari mustahik yang bersangkutan serta masyarakat disekitarnya.

Dalam perspektif nasional, badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakkan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan

Di Riau khususnya daerah Pekanbaru, dapat kita lihat pertumbuhan lembaga sosial seperti lembaga amil zakat ataupun lembaga sejenisnya berkembang cukup pesat. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Riau. LAZ Swadaya Ummah adalah salah satu Lembaga Amil Zakat daerah Riau yang kantor pusatnya berada di Ibu kota Riau yaitu Pekanbaru. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah satu-satunya lembaga amil zakat daerah Riau, sementara lembaga-lembaga zakat lainnya yang beroperasi di daerah Riau masih bersifat nasional dimana Riau hanya sebagai cabang. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2002 dan disahkan oleh Gubernur Riau Rusli Zainal pada tahun 2003.

Program-program LAZ Swadaya Ummah disambut baik masyarakat Kota Pekanbaru dengan memberikan kepercayaan untuk menyalurkan zakat dan infaknya di LAZ Swadaya Ummah. Secara umum memiliki tiga fokus utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. seluruh program yang dilaksanakan memiliki satu arah gerak untuk membentuk kemandirian dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus pada program ekonomi, dibagi dalam bentuk bantuan konsumtif dan bantuan modal usaha. Berikut penghimpunan dana zakat dan pendistribusian ke dhuafa terhitung mulai tahun 2011 dan 2012. Program yang dilaksanakan oleh LAZ Swadaya Ummah mendapatkan banyak

dukungan dari masyarakat, sejak berdirinya lembaga ini pada tahun 2002 hingga tahun 2012, LAZ Swadaya Ummah tercatat telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf mereka.

Bidang ekonomi adalah bidang yang memberikan pengaruh besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa dengan memberikan bantuan modal usaha bagi para dhuafa untuk memulai usaha-usaha kecil yang nantinya mampu memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehingga tidak lagi bergantung pada dana zakat yang bersifat konsumtif. Swadaya Ummah memiliki program yang disebut ekonomi ummah, program ini memberikan bantuan modal usaha bagi para dhuafa dalam bentuk uang yang bernilai Rp. 1.000.000,- untuk satu kelompok usaha. Namun program ini masih belum berjalan dengan optimal, selain dari jumlah modal yang diberikan tidak begitu banyak untuk memulai usaha, banyak juga para mustahik yang menggunakan uang modal tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya bukan dijadikan dalam bentuk usaha. Selain itu, banyak permohonan-permohonan usaha yang diajukan terpaksa ditolak karena pengalokasian dana zakat dan infaknya teralihkan untuk program pendidikan dan kesehatan. Selain dari program ummah, Swadaya Ummah juga memiliki program Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Program ini dibuat dalam bentuk pelatihan membuat kerajinan tangan seperti kerajinan dari bahan daur ulang. Namun program ini tidak bersifat berkelanjutan, hanya dilakukan dalam waktu tertentu saja dan kerajinan yang telah dibuat oleh masyarakat dhuafa juga sulit untuk dipasarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah sudah berjalan dengan optimal atau belum. Serta menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah tersebut.

## METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa ada masa sekarang (Sujianto, 2008) dengan maksud untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang ada dilapangan dengan pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan menggunakan kunci informan sebagai narasumber, kunci informan dalam penelitian ini adalah Walikota Batam dan melalui metode snowballing dan incidental sampling diperoleh informan susulan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pihak atau orang yang memang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan apabila dalam proses pengumpulan data sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi, maka proses pengumpulan informasi sudah dianggap selesai. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Informan kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan optimalisasi pengelolaan dana zakat dan infak/shodaqoh terhadap pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini yaitu Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah. Informan susulan adalah Bendahara, manajer bidang pemberdayaan dan fundraising (penghimpun dana), karyawan, muzakki (yang membayar zakat) dan mustahik (yang menerima zakat) Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah dalam Proses Kemandirian Masyarakat**

#### ***a. Perencanaan***

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya diawali dengan tahap perencanaan. Dalam tahap ini perencanaan dimulai dari penetapan prosedur dan pola pelayanan bagi para muzakki (pembayar zakat) dan mustahiq (penerima zakat). Proses penghimpunan donasi dilakukan dengan mensosialisasikan terlebih dahulu program-program yang dimiliki oleh LAZ Swadaya Ummah kepada masyarakat atau calon muzakki. LAZ Swadaya Ummah telah mampu mengembangkan pelayanannya mulai dari pemberian bantuan yang awalnya hanya bersifat konsumtif atau pemberian dana tunai. Saat ini telah memiliki program-program yang sifatnya pemberdayaan.

#### ***b. Pengorganisasian***

Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan sebuah sistem atau jaringan kerja dari tugas-tugas, komunikasi serta pelaporan. Suatu struktur organisasi hendaknya dapat mendistribusikan pekerjaan melalui sebuah divisi pekerjaan dan menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga sasaran organisasi dapat terselenggara dengan baik.

Dalam tahap pengorganisasian di LAZ Swadaya Ummah, pemimpin yayasan memberikan wewenang kepada setiap divisi untuk memutuskan suatu kebijakan yang berhubungan dengan divisi tersebut. Namun jika suatu kebijakan itu menyangkut seluruh aspek yayasan maka akan diputuskan dalam sebuah forum yang melibatkan seluruh karyawan dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga seluruh karyawan memiliki hak untuk menyampaikan ide-ide terbaiknya untuk kemajuan yayasan. Pada tahapan pengelolaan dana zakat dan infak/shadaqoh dari awal penghimpunan donasi hingga pendistribusiannya, LAZ Swadaya Ummah membentuk divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan. Divisi pengelola keuangan, divisi pemberdayaan yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, divisi fundraising yang bertugas menghimpun donasi, dan kemustahikan yang bertugas mensurvei mustahik yang mengajukan permohonan bantuan kepada LAZ Swadaya Ummah.

#### ***c. Pergerakan***

Program yang dilaksanakan oleh LAZ Swadaya Ummah mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, sejak berdirinya lembaga ini pada tahun 2002 hingga tahun 2012, LAZ Swadaya Ummah tercatat telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf mereka. Terhitung tahun 2012 LAZ Swadaya Ummah sudah menyalurkan total dana Zakat sebesar Rp. 1.360.948.769,- dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 683.981.364,-. Sedangkan infak/sedekah pada tahun 2012 sebesar Rp. 144.096.751,- dengan berbagai macam programnya. Peningkatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dapat terlihat dari peningkatan penerimaan dana zakat oleh masyarakat yang mulai meningkat dari tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 743.197.300,- pada tahun 2011 dan terjadi peningkatan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.225.081.463,-.

LAZ Swadaya Ummah juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang menjadi mitra kerja LAZ Swadaya Ummah. Kerja sama ini tidak selalu dalam bentuk pemberian donasi, tetapi bisa dalam bentuk kerjasama dalam pendistribusian dana zakat

seperti kegiatan bakti sosial dan sebagainya. Untuk divisi ekonomi khususnya program ummah yaitu usaha masyarakat mandiri berkah yang bertujuan mewujudkan usaha pelayanan pengembangan usaha kecil bagi masyarakat yang kurang mampu di Propinsi Riau. Program ini memfasilitasi pinjaman usaha bagi kaum dhuafa dan memberikan layanan pengembangan usaha kecil secara cuma – cuma, serta memberikan pendidikan yang berkesinambungan dan terarah kepada mustahik.

Sistem pemberian modal usaha pada program ini adalah dengan cara *Qardul Hasan*. *Qardul Hasan* yaitu suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Selain tanpa bunga, pinjaman yang diberikan juga tidak memerlukan Jaminan (*Non Collateral*), angsuran dilakukan secara mudah dan ringan.

### **Tingkat Keberhasilan**

<b>Tahun</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
Target Ukm	100	100	100
Realisasi	21	22	21

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat keberhasilan yang diperoleh oleh program Ummah. Jika kita lihat jumlah mustahik yang dapat dibantu masih jauh dari target yang ditetapkan dan jika dibandingkan dengan program-program pemberdayaan lainnya, program Ummah adalah program yang paling sedikit dalam melakukan pendistribusian dana yaitu pada tahun 2012 sebesar 75,652,750 dana zakat dan 1,229,500 dana infak. Selain itu masih banyak juga mustahik yang persyaratannya ditolak karena beberapa alasan. Diantaranya persyaratan yang tidak lengkap, belum memenuhi prioritas, serta terbatasnya modal yang akan diberikan. Hal ini dikarenakan mustahik sebelumnya belum melakukan pengembalian. Sistem pengembalian dari pinjaman yang diberikan oleh mustahik adalah dengan pengembalian perhari atau perbulan. Pengembalian dilakukan pada saat pembinaan mingguan yang diberikan oleh LAZ Swadaya Ummah dalam bentuk kelompok-kelompok yang setiap minggunya dilaksanakan pengajian didaerah tempat tinggal mustahik. Namun kegiatan ini tidak berjalan dengan mulus, terkadang ada beberapa mustahik tidak menghadiri kegiatan mingguan ini karena beberapa alasan. Sehingga tagihan yang seharusnya di bayar pada minggu itu tidak terbayar.

#### ***d. Pengawasan***

Kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dilakukan secara transparan dan akuntabel.

##### ***1) Transparasi***

Semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan, kebijakan dan keuangan yang dikelola LAZ Swadaya Ummah akan dipublikasikan dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi, bulletin LAZ Swadaya Ummah, website, surat dan berbagai mediyang memungkinkan. Setidaknya LAZ Swadaya Ummah secara rutin dan berkala senantiasa menginformasikan notulen pertemuan, kebijakan, kondisi dan laporan keungan bulanan, hasil audit independent, nama muzakki serta mustahik dan jumlah pinjaman, jenis kegiatan yang diusulkan, biaya operasional yayasan dan lain-lain.

## 2) Akuntabilitas

Setiap selesai pelaksanaan suatu kegiatan, LAZ Swadaya Ummah diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan/laporan pertanggungjawaban untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan atau tidak.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Dana zakat dan Infak/sedekah terhadap Proses Kemandirian Masyarakat**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah unsur terpenting yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi, hal ini karena manusialah yang menjadi pelaksana jalannya sebuah organisasi. Suatu organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan baik jika mampu menempatkan tenaga kerja yang tepat untuk posisi yang tepat agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lembaga Amil Zakat swadaya Ummah dalam melakukan penerimaan karyawan terlebih dahulu melakukan seleksi dan training sebelum diangkat menjadi karyawan tetap. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia, LAZ Swadaya Ummah melakukan pelatihan-pelatihan mengenai zakat. Pelatihan-pelatihan tersebut dimaksudkan akan dapat menambah pengetahuan para karyawan dan menambah motivasi kerja para karyawan ketika kembali bekerja dilapangan.

#### **b. Sistem yang digunakan**

Sistem yang digunakan oleh LAZ Swadaya Ummah dalam pengelolaan dana zakat dan infak adalah berdasarkan AL Qur'an dan hadist Rasulullah. Sedangkan untuk teknik pelaksanaannya LAZ Swadaya Ummah juga memiliki sistem informasi manajemen dalam hal pengimputan data muzakki dan mustahik dan teraudit secara akurat agar lebih transparan dan akuntabel. Namun terkadang sistem ini terhambat dengan jaringan internet yang belum terkoneksi dengan baik. Karena sistem ini masih menggunakan sistem online bukan offline.

#### **c. Sarana dan prasarana**

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. (Moenir, 1992) Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah

merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut.

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LAZ Swadaya Ummah sudah cukup lengkap untuk menunjang kegiatan operasional yayasan. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Sebagai lembaga sosial, LAZ Swadaya Ummah bisa dikatakan telah mampu memenuhi sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan, khususnya pada divisi-divisi pemberdayaan. LAZ Swadaya Ummah juga telah memiliki sebuah sekolah gratis dengan beberapa fasilitas yang telah tersedia seperti musholla dan ruang kelas serta alat penunjang pengajaran seperti infokus dan laptop untuk pengajar. Dan LAZ Swadaya Ummah juga memiliki rumah sehat Insani dengan fasilitas lima kamar tidur dan ruang periksa dokter dan bidan.

#### **d. Partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan program-program dari LAZ Swadaya Ummah disambut sangat baik. Baik bagi para muzakki yang akan menyalurkan donasi ke LAZ Swadaya Ummah maupun mustahik yang menerimanya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan perumusan masalah serta hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dalam proses kemandirian masyarakat dhuafa masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa masih belum banyak dhuafa yang terbantu dengan adanya dana zakat dan infak/sedekah yang dikelola oleh LAZ Swadaya Ummah serta dhuafa yang mendapat bantuan modal masih belum dapat mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan sedikitnya jumlah bantuan yang diberikan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan sehingga program tersebut tidak berjalan dengan optimal. Dari hasil penemuan lapangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah terhadap proses kemandirian masyarakat yaitu sumber daya manusia, sistem yang digunakan, sarana dan prasarana, serta tingkat partisipasi masyarakat.

## **SARAN**

Pada kesempatan ini penulis mengemukakan beberapa saran kepada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah khususnya untuk program usaha masyarakat mandiri berkah (UMMAH) kota Pekanbaru, yaitu agar dapat lebih berperan dalam proses kemandirian masyarakat dhuafa di kota Pekanbaru. Saat ini perannya yang dijalankan oleh lembaga amil zakat Swadaya Ummah sudah cukup baik, namun untuk program ummah sendiri masih belum mampu memberikan pinjaman modal dalam jumlah besar dan masih belum banyak dhuafa yang bisa dibantu oleh program ini. Dalam tulisan ini penulis berharap program ummah dapat meningkatkan kinerjanya dengan menambah lebih banyak lagi dhuafa yang bisa merasakan perubahan hidupnya dengan program ummah itu sendiri. Serta dengan adanya pengawasan berkala yang dilakukan kepada para dhuafa, akan dapat meminimalisir kemungkinan dana modal yang disalahgunakan. Serta pelatihan pengembangan usaha kepada mustahik agar mereka dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Memanfaatkan sumber daya manusia yang memahami sepenuhnya akan sistem pengelolaan zakat agar pengelolaan tersebut dapat berjalan secara profesional, amanah, transparan dan akuntabel. Serta penggunaan sistem informasi manajemen yang lebih optimal dalam membantu proses *auditing*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmosudirdjo, Prajudi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Global*. Bandung: Intan Perkasa.
- Hamid, Arifin. 2006. *Hukum Zakat Pengembangan dan Pelayanannya*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

Handoko Hani. 2007. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya manusia*. Jogjakarta: BPEE Fak Ekonomi UGM.

Siagian, Sondan P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Qardhowi, Yusuf. 2006. *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan Cetakan I*. Jakarta: Zikrul Hakim.